BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA BUAK LIMBANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009; dan

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Kepala Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/15/PEMDES-SRJ/2011;
2. Keputusan Bersama Kepala Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/289/Des-RPj/2013;
3. Keputusan Bersama Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/Ds.PH/2013;
4. Keputusan Bersama Kepala Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Mawan Kecamatan Pengkadan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor : 136/58/PEMDES.A/2015;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2389/SETDA/PEM.A, Tanggal 17 Oktober 2019;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor : 146/46/Des-BT/2021, Nomor : 146/65/Ds-BL/2021, Tanggal 6 Februari 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor : 146/19/Des-KM/2021, Nomor : 146/66/Ds-BL/2021, Tanggal 6 Februari 2021;
8. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor : 146/20/Des-ND/2021, Nomor : 146/67/Ds-BL/2021, Tanggal 6 Februari 2021;
9. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Nomor : 146/21/PEMDES-RM/2021, Nomor : 146/104/DES-BL/2021, Tanggal 5 Maret 2021;
10. Peta Batas Wilayah Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

BUAK LIMBANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa

lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
   a. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dimulai dari titik batas *R.06* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 34' 23,490" LU dan 112° 22' 59,200" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Kemuntin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Ujung Said dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koord 0° 37' 2,860" LU dan 112° 26' 38,860" BT;
   b. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Kemuntin* yang merupakan pertigaan batas antara

Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Ujung Said dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koord 0° 37' 2,860" LU dan 112° 26' 38,860" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Suak Engkumai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 37' 10,555" LU dan 112° 28' 16,072" BT;

c. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *Suak Engkumai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 37' 10,555" LU dan 112° 28' 16,072" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *TK. 01 Nanga Danau – Buak Limbang* pada titik koordinat 0° 35' 27,584" LU dan 112° 27' 58,946" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai sampai titik batas *Lubuk Belaban di Sungai Kemuntin* pada titik koordinat 0° 33' 39,840" LU dan 112° 27' 35,489" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai titik batas *PAL FU 2 Kanan Buak Mau* yang merupakan perempatan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Danau, Desa Nanga Ret dan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 32' 57,765" LU dan 112° 28' 5,021" BT;

d. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung berada di titik batas *PAL FU 2 Kanan Buak Mau* yang merupakan perempatan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Danau, Desa Nanga Ret dan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 32' 57,765" LU dan 112° 28' 5,021" BT;

e. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *PAL FU 2 Kanan Buak Mau* yang merupakan perempatan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Danau, Desa Nanga Ret dan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 32' 57,765" LU dan 112°

28' 5,021" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Ujung Sungai Ai* pada titik koordinat 0° 31' 50,584" LU dan 112° 27' 18,199" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik *Tintin Jelutung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Karya Maju dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 30' 27,700" LU dan 112° 27' 55,671" BT;

f. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *Tintin Jelutung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Karya Maju dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 30' 27,700" LU dan 112° 27' 55,671" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Teladan* pada titik koordinat 0° 29' 56,545" LU dan 112° 27' 35,352" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Nek Salau* pada titik koordinat 0° 29' 39,551" LU dan 112° 27' 25,872" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Payak Pudun (Kantor BPP)* di jalan lintas selatan pada titik koordinat 0° 29' 10,902" LU dan 112° 27' 11,829" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Boyan Tanjung, Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 3,400" LU dan 112° 27' 33,320" BT;

g. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung berada di titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Boyan Tanjung, Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 3,400" LU dan 112° 27' 33,320" BT;

h. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Boyan Tanjung, Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai

Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 3,400" LU dan 112° 27' 33,320" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Penegah* pada titik koordinat 0° 27' 54,358" LU dan 112° 26' 49,949" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Mujung* pada titik koordinat 0° 27' 29,554" LU dan 112° 26' 18,701" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Pejanji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 16,362" LU dan 112° 25' 26,166" BT;

i. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dimulai dari titik batas *Tintin Pejanji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 16,362" LU dan 112° 25' 26,166" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Mengota* pada titik koordinat 0° 27' 33,998" LU dan 112° 25' 22,181" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Menamar* pada titik koordinat 0° 27' 57,416" LU dan 112° 25' 18,167" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Ulu Buak* pada titik koordinat 0° 28' 4,433" LU dan 112° 25' 5,351" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Sadak* pada titik koordinat 0° 28' 8,087" LU dan 112° 24' 40,381" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Serumput* pada titik koordinat 0° 28' 10,474" LU dan 112° 24' 6,995" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Jajang – Buak Limbang* pada titik koordinat 0° 28' 17,976" LU dan 112° 23' 53,812" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Berasau* pada titik koordinat 0° 28' 22,451" LU dan 112° 23' 44,232" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Jelutung* pada titik koordinat 0° 28' 20,654" LU dan 112° 23' 28,079" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Bukit Perigi* pada titik koordinat 0° 28' 24,528" LU dan 112° 23' 12,800" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Kompas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang, Desa Riam Panjang dan Desa Sira Jaya Kecamatan

Pengkadan pada titik koordinat 0° 28' 22,682" LU dan 112° 22' 46,186" BT;

j. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan dimulai dari titik batas *Tintin Kompas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang, Desa Riam Panjang dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 28' 22,682" LU dan 112° 22' 46,186" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Anjak Bunuh* pada titik koordinat 0° 28' 40,943" LU dan 112° 22' 50,566" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Anjak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang, Desa Sira Jaya dan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 29' 8,688" LU dan 112° 22' 52,272" BT;

k. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan dimulai dari titik batas *Sungai Anjak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang, Desa Sira Jaya dan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 29' 8,688" LU dan 112° 22' 52,272" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Anjak* pada titik koordinat 0° 29' 39,120" LU dan 112° 22' 52,380" BT; selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Gurung Ilik* pada titik koordinat 0° 30' 10,200" LU dan 112° 22' 22,260" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Mungguk Sungai Uluk* pada titik koordinat 0° 30' 24,360" LU dan 112° 22' 33,060" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Ribang Tinggi* pada titik koordinat 0° 30' 59,160" LU dan 112° 22' 50,400" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Motak* pada titik koordinat 0° 31' 57,960" LU dan 112° 23' 23,040" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Ulu Engkalu Sinur* pada titik koordinat 0° 31' 59,280" LU dan 112° 23' 40,200" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Ulu Engkalu Batang* pada titik koordinat 0° 32' 21,240" LU dan 112° 23' 34,560" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Mungguk Kemantan* pada titik koordinat 0° 32' 30,120" LU dan 112° 23' 27,120" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Mungguk Ran* pada titik koordinat 0° 32' 45,496" LU dan 112° 23' 19,009" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas

Hulu Mengkiyau pada titik koordinat 0° 32' 54,286" LU dan 112° 23' 8,913" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Mungguk Agatis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang, Desa Mawan dan Desa Pengkadan Hilir pada titik koordinat 0° 33' 7,430" LU dan 112° 23' 3,480" BT; dan

1. Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan dimulai dari titik batas *Mungguk Agatis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang, Desa Mawan dan Desa Pengkadan Hilir pada titik koordinat 0° 33' 7,430" LU dan 112° 23' 3,480" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *R.06* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Buak Limbang dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 34' 23,490" LU dan 112° 22' 59,200" BT.

(2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUAK LIMBANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUAK LIMBANG
KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	R. 06	BUAK LIMBANG - PENGKADAN HILIR - UJUNG SAID	0° 34' 23,490" N	112° 22' 59,200" E
2	NANGA SUNGAI KEMUNTIN	BUAK LIMBANG - UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 37' 2,860" N	112° 26' 38,860" E
3	SUAK ENGKUMAI	BUAK LIMBANG - PENEPIAN RAYA - NANGA DANAU	0° 37' 10,555" N	112° 28' 16,072" E
4	TK. 01 NANGA DANAU - BUAK LIMBANG	BUAK LIMBANG - NANGA DANAU	0° 35' 27,584" N	112° 27' 58,946" E
5	LUBUK BELABAN DI SUNGAI KEMUNTIN	BUAK LIMBANG - NANGA DANAU	0° 33' 39,840" N	112° 27' 35,489" E
6	PAL FU 2 KANAN BUAK MAU	BUAK LIMBANG - NANGA DANAU - NANGA RET - KARYA MAJU	0° 32' 57,765" N	112° 28' 5,021" E
7	UJUNG SUNGAI AI	BUAK LIMBANG - KARYA MAJU	0° 31' 50,584" N	112° 27' 18,199" E
8	TINTIN JELUTUNG	BUAK LIMBANG - KARYA MAJU - BOYAN TANJUNG	0° 30' 27,700" N	112° 27' 55,671" E
9	UNCAK SUNGAI TELADAN	BUAK LIMBANG - BOYAN TANJUNG	0° 29' 56,545" N	112° 27' 35,352" E
10	TINTIN NEK SALAU	BUAK LIMBANG - BOYAN TANJUNG	0° 29' 39,551" N	112° 27' 25,872" E
11	PAYAK PUDUN (KANTOR BPP)	BUAK LIMBANG - BOYAN TANJUNG	0° 29' 10,902" N	112° 27' 11,829" E
12	UNCAK SUNGAI MIWAK	BUAK LIMBANG - BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 28' 3,400" N	112° 27' 33,320" E
13	TINTIN PENEGAH	BUAK LIMBANG - RIAM MENGELAI	0° 27' 54,358" N	112° 26' 49,949" E
14	BUKIT MUJUNG	BUAK LIMBANG - RIAM MENGELAI	0° 27' 29,554" N	112° 26' 18,701" E

1	2	3	4	5
15	TINTIN PEJANJI	BUAK LIMBANG - RIAM MENGELAI - RIAM PANJANG	0° 27' 16,362" N	112° 25' 26,166" E
16	TINTIN MENGOTA	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 27' 33,998" N	112° 25' 22,181" E
17	TINTIN MENAMAR	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 27' 57,416" N	112° 25' 18,167" E
18	ULU BUAK	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 4,433" N	112° 25' 5,351" E
19	TINTIN SADAK	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 8,087" N	112° 24' 40,381" E
20	TINTIN SERUMPUT	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 10,474" N	112° 24' 6,995" E
21	JAJANG-BUAK LIMBANG	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 17,976" N	112° 23' 53,812" E
22	TINTIN BERASAU	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 22,451" N	112° 23' 44,232" E
23	TINTIN JELUTUNG	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 20,654" N	112° 23' 28,079" E
24	BUKIT PERIGI	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG	0° 28' 24,528" N	112° 23' 12,800" E
25	TINTIN KOMPAS	BUAK LIMBANG - RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 28' 22,682" N	112° 22' 46,186" E
26	NANGA SUNGAI ANJAK BUNUH	BUAK LIMBANG - SIRA JAYA	0° 28' 40,943" N	112° 22' 50,566" E
27	SUNGAI ANJAK	BUAK LIMBANG - SIRA JAYA - MAWAN	0° 29' 8,688" N	112° 22' 52,272" E
28	NANGA SUNGAI ANJAK	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 29' 39,120" N	112° 22' 52,380" E
29	GURUNG ILIK	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 30' 10,200" N	112° 22' 22,260" E
30	MUNGGUK SUNGAI ULUK	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 30' 24,360" N	112° 22' 33,060" E
31	RIBANG TINGGI	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 30' 59,160" N	112° 22' 50,400" E
32	TINTIN MOTAK	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 31' 57,960" N	112° 23' 23,040" E
33	ULU ENGKALU SINUR	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 31' 59,280" N	112° 23' 40,200" E
34	ULU ENGKALU BATANG	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 32' 21,240" N	112° 23' 34,560" E
35	MUNGGUK KEMANTAN	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 32' 30,120" N	112° 23' 27,120" E
36	MUNGGUK RAN	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 32' 45,496" N	112° 23' 19,009" E
37	HULU MENGKIYAU	BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 32' 54,286" N	112° 23' 8,913" E

1	2	3	4	5
38	MUNGGUK AGATIS	BUAK LIMBANG - MAWAN - PENGKADAN HILIR	0° 33' 7,430" N	112° 23' 3,480" E

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUAK LIMBANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

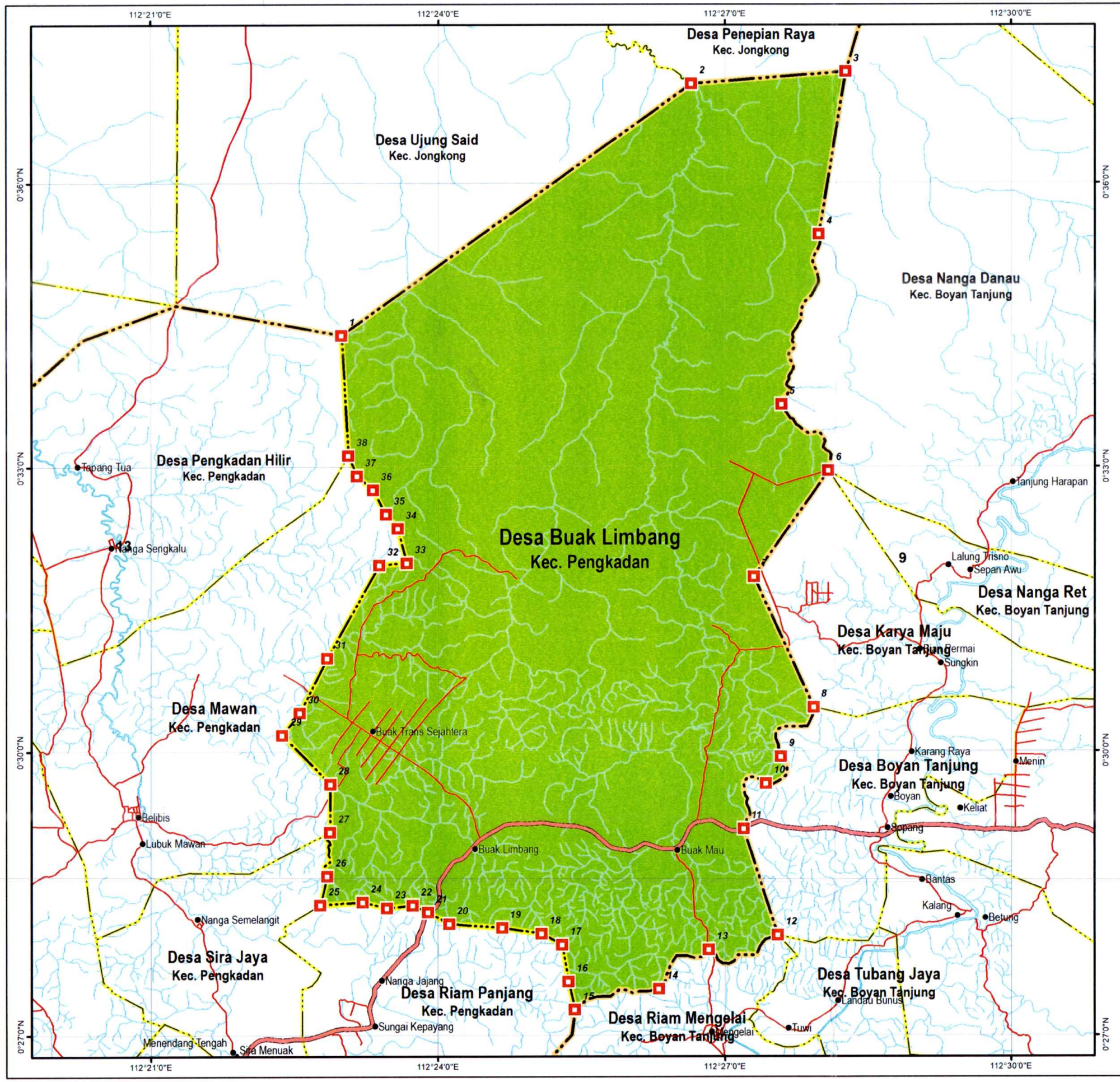

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA BATAS WILAYAH

DESA BUAK LIMBANG

KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kode Wilayah : 61.06.21.2004
Luas Wilayah : 13,113,2 Ha / 131,13 KM2

N
SKALA 1 : 100.000
0 0,75 1,5 3 Km

Sistem Proyeksi	:	Transverse Mercator
Datum Grid	:	Grid Geografi dan Grid Universal Tranverse Mercator
Datum Horizontal	:	WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Patok/Titik Batas Desa
- Jalan
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Garis Kontur
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Desa Buak Limbang

NO	NAMA BATAS	DESKRIPSI BATAS	KOORDINAT BT	KOORDINAT LU
1	R. 06	Buak Limbang - Pengkadan Hilir - Ujung Said	112° 22' 59.20" E	0° 34' 23.49" N
2	Nanga Sungai Kemumin	Buak Limbang - Ujung Said - Penepian Raya	112° 26' 38.85" E	0° 37' 2.88" N
3	Buak Engkurek	Buak Limbang - Penepian Raya - Nanga Danau	112° 28' 18.07" E	0° 37' 10.56" N
4	TK. 01 Nanga Danau - Buak Limbang	Buak Limbang - Nanga Danau	112° 27' 58.95" E	0° 35' 27.58" N
5	Lubuk Belaban di Sungai Kemumin	Buak Limbang - Nanga Danau	112° 27' 35.49" E	0° 33' 39.84" N
6	PAL FU 2 Kanan Buak Mau	Buak Limbang - Nanga Danau - Nanga Ret - Karya Maju	112° 28' 5.02" E	0° 32' 57.77" N
7	Ujung Sungai Ai	Buak Limbang - Karya Maju	112° 27' 18.20" E	0° 31' 50.58" N
8	Tinlir Jelutung	Buak Limbang - Karya Maju - Boyan Tanjung	112° 27' 55.07" E	0° 30' 27.70" N
9	Unjuk Sungai Teladan	Buak Limbang - Boyan Tanjung	112° 27' 35.35" E	0° 29' 56.51" N
10	Tinlir Nek Balau	Buak Limbang - Boyan Tanjung	112° 27' 25.87" E	0° 29' 39.55" N
11	Pa'ak Pudun (Kantor BPP)	Buak Limbang - Boyan Tanjung	112° 27' 11.83" E	0° 29' 10.50" N
12	Unjuk Sungai Mawok	Buak Limbang - Boyan Tanjung - Tubang Jaya - Riam Mengelai	112° 27' 33.32" E	0° 28' 3.40" N
13	Tinlir Penegah	Buak Limbang - Riam Mengelai	112° 26' 49.95" E	0° 27' 54.36" N
14	Bukit Maung	Buak Limbang - Riam Mengelai	112° 26' 18.70" E	0° 27' 29.55" N
15	Tinlir Pinang	Buak Limbang - Riam Mengelai - Riam Panjang	112° 25' 26.17" E	0° 27' 16.35" N
16	Tinlir Mengido	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 25' 22.18" E	0° 27' 34.00" N
17	Tinlir Menamer	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 25' 16.17" E	0° 27' 57.42" N
18	Ulu Buak	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 25' 5.35" E	0° 28' 4.43" N
19	Tinlir Sadak	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 24' 40.38" E	0° 28' 8.09" N
20	Tinlir Serumput	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 24' 6.99" E	0° 28' 10.47" N
21	Jajang Buak Limbang	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 23' 53.91" E	0° 28' 17.98" N
22	Tinlir Bintalo	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 23' 44.23" E	0° 28' 22.45" N
23	Tinlir Jelutung	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 23' 28.08" E	0° 28' 20.65" N
24	Bukit Pengi	Buak Limbang - Riam Panjang	112° 23' 12.80" E	0° 28' 24.53" N
25	Tinlir Kompan	Buak Limbang - Riam Panjang - Sira Jaya	112° 22' 46.19" E	0° 28' 22.68" N
26	Nanga Sungai Angin Bunuh	Buak Limbang - Sira Jaya	112° 22' 56.57" E	0° 28' 40.94" N
27	Sungai Kriyik	Buak Limbang - Sira Jaya - Mawan	112° 22' 52.27" E	0° 29' 8.69" N
28	Nanga Sungai Angin	Buak Limbang - Mawan	112° 22' 56.36" E	0° 29' 30.12" N
29	Gunung Itik	Buak Limbang - Mawan	112° 22' 22.28" E	0° 30' 10.20" N
30	Mungguk Sungai Uluk	Buak Limbang - Mawan	112° 22' 33.06" E	0° 30' 24.36" N
31	Ribang Tinggi	Buak Limbang - Mawan	112° 22' 50.40" E	0° 30' 59.16" N
32	Tinlir Mobak	Buak Limbang - Mawan	112° 23' 23.04" E	0° 31' 57.96" N
33	Ulu Engkalu Belur	Buak Limbang - Mawan	112° 23' 40.20" E	0° 31' 59.28" N
34	Ulu Engkalu Bidang	Buak Limbang - Mawan	112° 23' 34.50" E	0° 32' 21.24" N
35	Mungguk Kemertam	Buak Limbang - Mawan	112° 23' 27.12" E	0° 32' 30.12" N
36	Munggua Ran	Buak Limbang - Mawan	112° 23' 19.01" E	0° 32' 45.50" N
37	Hela Mengkiyau	Buak Limbang - Mawan	112° 23' 8.91" E	0° 32' 54.29" N
38	Munggua Agats	Buak Limbang - Mawan - Pengkadan Hilir	112° 23' 3.48" E	0° 33' 7.43" N

Sumber Data :
- Berita Acara Kesepakatan Batas Desa dan Batas Kecamatan.
- Peta Kesepakatan Batas Wilayah Desa Buak Limbang.
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50 000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Infomasi Geospasial, edisi tahun 2018.

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN